



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ERIK SUSANTO ALIAS SANTO BIN GIO S;**
2. Tempat lahir : Tabore;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 4 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Tabore RT 006 RW 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DUNE BIN SAPRUDIN;**
2. Tempat lahir : Tabore;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 9 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Tabore RT 004 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **HENGKI ALIAS SAWAK BIN IYAN;**
2. Tempat lahir : Tabore;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 13 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Tabore RT 005 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **SUPRIADI BIN DURING;**
2. Tempat lahir : Tabore;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 5 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal di : Desa Tabore RT 006 Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H. dan Mariani, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH Musba) beralamat di Kantor perwakilan Jalan Jawa Nomor 9C, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 27 Februari 2025 dibawah Nomor 9/2025/SK/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik tanggal 26 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIADI Bin DURING, Terdakwa II HENGKI Als SAWAK Bin IYAN, Terdakwa III DUNE Bin SAPRUDIN dan Terdakwa IV ERIK SUSANTO Als SANTO Bin GIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil Perkebunan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil R4 jenis pick up merk Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nopol KH 8790 BP, No Rangka MHYESL415HJ796495 dan No Mesin G15AID1086905
 - 1 (Satu) unit mobil R4 jenis pick up merk Daihatsu GrandMax warna hitam tanpa nopol dengan No Rangka MHKP3BA1JRK193307 dan No Mesin K3MJ62569
 - 1 (Satu) unit mobil R4 merk Toyota Avanza 1.3G GMMF JJ warna Abu-abu Metalik dengan Nopol B 1895 TKU, No Rangka MHFM1BA3JBK296036 dan No Mesin DH03872
 - 1 (Satu) Lembar Replas/Nota bukti timbang Brondolan Buah Kelapa sawit dengan berat 1.670 Kg
 - 1 (Satu) Lembar Replas/Nota bukti timbang Brondolan Buah Kelapa sawit dengan berat
 - 1.550 KgDigunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa USIK Bin Alm SURIANSYAH, DKK
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM- 65/Eku.2/Kpuas/1224 tertanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I SUPRIADI Bin DURING, Terdakwa II HENGKI Als SAWAK Bin IYAN, Terdakwa III DUNE Bin SAPRUDIN dan Terdakwa IV ERIK SUSANTO Als SANTO Bin GIO S bersama-sama dengan Saksi ARIF HANDOKO Bin GIO dan saksi BAIN Als AGAU Bin YANI (Ke duanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. SAWAR, Sdr. IDUP, Sdr. ADA, Sdr. BANI, Sdr. GUNAWAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. JAJA (Ke tujuhnya masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di PT. SMLJ (Sakti Mait Jaya Langit) yang berada di Estate 3 divisi 9 Desa Lahei Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar 07.00 WIB s/d 12.00 WIB Sdr. SAWAR bersama dengan Sdr. IDUP, Sdr. ADA, Sdr. BANI, Sdr. GUNAWAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. JAJA mengambil buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) dan setelah itu mereka menumpuk buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut Sdr. SAWAR mendatangi Terdakwa IV ERIK SUSANTO di rumah dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang berada di Estate 3 Divisi 9 PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) sudah selesai diambil dan bisa diangkut. Mendengar hal tersebut

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Terdakwa IV ERIK SUSANTO bersama saksi ARIF HANDOKO berangkat menggunakan mobil pick up milik saksi ARIF HANDOKO untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, setelah sampai dilokasi Terdakwa IV ERIK SUSANTO langsung memilih buah kelapa sawit yang bagus (grading) untuk dimuat kedalam mobil pick up dan setelah selesai, Terdakwa IV ERIK SUSANTO dan saksi ARIF HANDOKO membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO. Setelah itu Terdakwa IV ERIK SUSANTO bergantian dengan Terdakwa I SUPRIADI dan saksi ARIF HANDOKO dan Terdakwa III DUNE yang ditemani saksi BAIN Als AGAU untuk mengangkut sisa buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 dan ditampung di rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO, dan dalam 1 (satu) hari tersebut telah dilakukan 3 (tiga) kali pengangkutan buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9;

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa IV ERIK SUSANTO kembali melakukan kegiatan pengangkutan sisa buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 mulai dari jam 12.00 WIB s/d 18.00 WIB sehingga pada waktu itu yang melakukan kegiatan pengangkutan yang pertama yaitu Terdakwa II HENGKI, lalu diangkut Terdakwa IV ERIK SUSANTO dan yang terakhir oleh Terdakwa I SUPRIADI. Kemudian setelah semua buah yang diangkut dari di Estate 3 Divisi 9 ditampung di rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO, selanjutnya Terdakwa IV ERIK SUSANTO melaporkan hal tersebut kepada saksi USIK dan pada waktu itu saksi USIK mengatakan “iya nanti saya akan carikan truk nya dulu biar besok buah kelapa sawitnya bisa kita jual”. Kemudian pada tanggal 1 November 2024, saksi USIK menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan truck yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari di Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa IV ERIK SUSANTO bersama dengan Terdakwa II HENGKY, Terdakwa III DUNE, saksi BAIN Als AGAU, saksi ARIF HANDOKO dan saksi USIK berencana menjemput truck tersebut di Pos 1, akan tetapi setelah truck sampai di Pos 1 ternyata truck tersebut tidak diizinkan masuk.

Kemudian pada tanggal 2 November 2024, saksi USIK kembali menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan truck lagi yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari di Estate 3 Divisi 9, namun pada saat menjemput truck tersebut truck tersebut tidak diizinkan masuk. Setelah itu pada tanggal 3 November 2024, dikarenakan buah kelapa sawit yang mau dijual tersebut mulai membusuk maka saksi BAMBANG atas perintah saksi USIK selaku pembeli buah kelapa sawit tersebut, menyuruh Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI, Terdakwa II HENGKI, Terdakwa III DUNE, Terdakwa IV, saksi HERIE, saksi ARIF HANDOKO dan saksi BAIN Als AGAU untuk melepas buah sawit tersebut dari tandannya, setelah melakukan kegiatan tersebut, buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam 2 (dua) unit mobil pick milik saksi ARIF HANDOKO. Selanjutnya setelah brondolan buah kelapa sawit yang telah dimuat pada 2 (dua) unit mobil pick up milik saksi ARIF HANDOKO maka dilakukan penjualan terhadap pembeli, yang mana saat itu saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI menggunakan mobil Avanza Abu-abu metalik milik Terdakwa IV ERIK SUSANTO menuju ke tempat pembeli brondolan buah kelapa sawit dengan mengawal saksi ARIF ANDOKO yang membawa mobil pick up tanpa plat dan mengangkut brondolan buah kelapa sawit dan saksi BAIN Als AGAU bersama-sama dengan Terdakwa III DUNE membawa mobil Pick Up KH 8790 BP dan mengangkut brondolan buah kelapa sawit, lalu sekitar pukul 14.00 WIB pada saat diperjalanan tepatnya di Pos 1 PT. SMJL Desa Lahei Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, petugas kepolisian yang bertugas di PT SMJL yang diantaranya saksi ANAYAKA KHARIS DHEANOVA dan saksi MUHAMMAD RIFQIDHYTIA memberhentikan dan mengamankan saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI, saksi ARIF ANDOKO, saksi BAIN Als AGAU dan Terdakwa III DUNE yang bukan karyawan dari PT. SJML. Selanjutnya saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI, saksi ARIF ANDOKO, saksi BAIN Als AGAU dan Terdakwa III DUNE beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) telah diputus "Pailit" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 15 Mei 2023, atas hal tersebut PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya berdasarkan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Tim Kurator (pertama) namun kemudian ada pergantian Tim Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 30 Oktober 2023 dan Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 24 Oktober 2024. Atas hal tersebut maka Tim Kurator PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL "Dalam Pailit") berhak untuk mengelola operasional/going concern PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL "Dalam Pailit") untuk membayar utang kepada seluruh Kreditor PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 16 November 2023;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. SMLJ (Sakti Mait Jaya Langit) yang mengakibatkan Tim Kurator PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUPRIADI Bin DURING, Terdakwa II HENGKI Als SAWAK Bin IYAN, Terdakwa III DUNE Bin SAPRUDIN dan Terdakwa IV ERIK SUSANTO Als SANTO Bin GIO S bersama-sama dengan Saksi ARIF HANDOKO Bin GIO dan saksi BAIN Als AGAU Bin YANI (Ke duanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. SAWAR, Sdr. IDUP, Sdr. ADA, Sdr. BANI, Sdr. GUNAWAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. JAJA (Ke tujuhnya masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di PT. SMLJ (Sakti Mait Jaya Langit) yang berada di Estate 3 divisi 9 Desa Lahei Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar 07.00 WIB s/d 12.00 WIB Sdr. SAWAR bersama dengan Sdr. IDUP, Sdr. ADA, Sdr. BANI, Sdr.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. JAJA mengambil buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) dan setelah itu mereka menumpuk buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut Sdr. SAWAR mendatangi Terdakwa IV ERIK SUSANTO di rumah dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang berada di Estate 3 Divisi 9 PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) sudah selesai diambil dan bisa diangkut. Mendengar hal tersebut Terdakwa IV ERIK SUSANTO bersama saksi ARIF HANDOKO berangkat menggunakan mobil pick up milik saksi ARIF HANDOKO untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, setelah sampai dilokasi Terdakwa IV ERIK SUSANTO langsung memilih buah kelapa sawit yang bagus (greding) untuk dimuat kedalam mobil pick up dan setelah selesai, Terdakwa IV ERIK SUSANTO dan saksi ARIF HANDOKO membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO. Setelah itu Terdakwa IV ERIK SUSANTO bergantian dengan Terdakwa I SUPRIADI dan saksi ARIF HANDOKO dan Terdakwa III DUNE yang ditemani saksi BAIN Als AGAU untuk mengangkut sisa buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 dan ditampung di rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO, dan dalam 1 (satu) hari tersebut telah dilakukan 3 (tiga) kali pengangkutan buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9.

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa IV ERIK SUSANTO kembali melakukan kegiatan pengangkutan sisa buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 mulai dari jam 12.00 WIB s/d 18.00 WIB sehingga pada waktu itu yang melakukan kegiatan pengangkutan yang pertama yaitu Terdakwa II HENGKI, lalu diangkut Terdakwa IV ERIK SUSANTO dan yang terakhir oleh Terdakwa I SUPRIADI. Kemudian setelah semua buah yang diangkut dari di Estate 3 Divisi 9 ditampung di rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO, selanjutnya Terdakwa IV ERIK SUSANTO melaporkan hal tersebut kepada saksi USIK dan pada waktu itu saksi USIK mengatakan "iya nanti saya akan carikan truk nya dulu biar besok buah kelapa sawitnya bisa kita jual". Kemudian pada tanggal 1 November 2024, saksi USIK menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan truck yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari di Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa IV ERIK SUSANTO bersama dengan Terdakwa II HENGKY, Terdakwa III DUNE, saksi BAIN Als AGAU, saksi ARIF HANDOKO dan saksi USIK berencana menjemput truck tersebut di Pos 1, akan tetapi setelah truck sampai di Pos 1 ternyata truck tersebut tidak diizinkan masuk.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 2 November 2024, saksi USIK kembali menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan truck lagi yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari di Estate 3 Divisi 9, namun pada saat menjemput truck tersebut truck tersebut tidak diizinkan masuk. Setelah itu pada tanggal 3 November 2024, dikarenakan buah kelapa sawit yang mau dijual tersebut mulai membusuk maka saksi BAMBANG atas perintah saksi USIK selaku pembeli buah kelapa sawit tersebut, menyuruh Terdakwa I SUPRIADI, Terdakwa II HENGKI, Terdakwa III DUNE, Terdakwa IV, saksi HERIE, saksi ARIF HANDOKO dan saksi BAIN Als AGAU untuk melepas buah sawit tersebut dari tandannya, setelah melakukan kegiatan tersebut, buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam 2 (dua) unit mobil pick milik saksi ARIF HANDOKO. Selanjutnya setelah brondolan buah kelapa sawit yang telah dimuat pada 2 (dua) unit mobil pick up milik saksi ARIF HANDOKO maka dilakukan penjualan terhadap pembeli, yang mana saat itu saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI menggunakan mobil Avanza Abu-abu metalik milik Terdakwa IV ERIK SUSANTO menuju ke tempat pembeli brondolan buah kelapa sawit dengan mengawal saksi ARIF ANDOKO yang membawa mobil pick up tanpa plat dan mengangkut brondolan buah kelapa sawit dan saksi BAIN Als AGAU bersama-sama dengan Terdakwa III DUNE membawa mobil Pick Up KH 8790 BP dan mengangkut brondolan buah kelapa sawit, lalu sekitar pukul 14.00 WIB pada saat diperjalanan tepatnya di Pos 1 PT. SMJL Desa Lahei Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, petugas kepolisian yang bertugas di PT SMJL yang diantaranya saksi ANAYAKA KHARIS DHEANOVA dan saksi MUHAMMAD RIFQIDHYTIA memberhentikan dan mengamankan saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI, saksi ARIF ANDOKO, saksi BAIN Als AGAU dan Terdakwa III DUNE yang bukan karyawan dari PT. SJML. Selanjutnya saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI, saksi ARIF ANDOKO, saksi BAIN Als AGAU dan Terdakwa III DUNE beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) telah diputus "Pailit" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2023, atas hal tersebut PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya berdasarkan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Tim Kurator (pertama) namun kemudian ada pergantian Tim Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 30 Oktober 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus- homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 24 Oktober 2024. Atas hal tersebut maka Tim Kurator PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL "Dalam Pailit") berhak untuk mengelola operasional/going concern PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL "Dalam Pailit") untuk membayar utang kepada seluruh Kreditor PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus- PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 16 November 2023

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. SMLJ (Sakti Mait Jaya Langit) yang mengakibatkan Tim Kurator PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I SUPRIADI Bin DURING, Terdakwa II HENGKI Als SAWAK Bin IYAN, Terdakwa III DUNE Bin SAPRUDIN dan Terdakwa IV ERIK SUSANTO Als SANTO Bin GIO S bersama-sama dengan Saksi ARIF HANDOKO Bin GIO dan saksi BAIN Als AGAU Bin YANI (Ke duanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. SAWAR, Sdr. IDUP, Sdr. ADA, Sdr. BANI, Sdr. GUNAWAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. JAJA (Ke tujuhnya masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di PT. SMLJ (Sakti Mait Jaya Langit) yang berada di Estate 3 divisi 9 Desa Lahei Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar 07.00 WIB s/d 12.00 WIB Sdr. SAWAR bersama dengan Sdr. IDUP, Sdr. ADA, Sdr. BANI, Sdr. GUNAWAN, Sdr. DIMAS dan Sdr. JAJA mengambil buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) dan setelah itu mereka menumpuk buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut Sdr. SAWAR mendatangi Terdakwa IV ERIK SUSANTO di rumah dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang berada di Estate 3 Divisi 9 PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) sudah selesai diambil dan bisa diangkut. Mendengar hal tersebut Terdakwa IV ERIK SUSANTO bersama saksi ARIF HANDOKO berangkat menggunakan mobil pick up milik saksi ARIF HANDOKO untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, setelah sampai dilokasi Terdakwa IV ERIK SUSANTO langsung memilih buah kelapa sawit yang bagus (grading) untuk dimuat kedalam mobil pick up dan setelah selesai, Terdakwa IV ERIK SUSANTO dan saksi ARIF HANDOKO membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO. Setelah itu Terdakwa IV ERIK SUSANTO bergantian dengan Terdakwa I SUPRIADI dan saksi ARIF HANDOKO dan Terdakwa III DUNE yang ditemani saksi BAIN AIS AGAU untuk mengangkut sisa buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 dan ditampung di rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO, dan dalam 1 (satu) hari tersebut telah dilakukan 3 (tiga) kali pengangkutan buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9.

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa IV ERIK SUSANTO kembali melakukan kegiatan pengangkutan sisa buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 mulai dari jam 12.00 WIB s/d 18.00 WIB sehingga pada waktu itu yang melakukan kegiatan pengangkutan yang pertama yaitu Terdakwa II HENGKI, lalu diangkut Terdakwa IV ERIK SUSANTO dan yang terakhir oleh Terdakwa I SUPRIADI. Kemudian setelah semua buah yang diangkut dari di Estate 3 Divisi 9 ditampung di rumah Terdakwa IV ERIK SUSANTO, selanjutnya Terdakwa IV ERIK SUSANTO melaporkan hal tersebut

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi USIK dan pada waktu itu saksi USIK mengatakan “iya nanti saya akan carikan truk nya dulu biar besok buah kelapa sawitnya bisa kita jual”. Kemudian pada tanggal 1 November 2024, saksi USIK menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan truck yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari di Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa IV ERIK SUSANTO bersama dengan Terdakwa II HENGKY, Terdakwa III DUNE, saksi BAIN Als AGAU, saksi ARIF HANDOKO dan saksi USIK berencana menjemput truck tersebut di Pos 1, akan tetapi setelah truck sampai di Pos 1 ternyata truck tersebut tidak diizinkan masuk.

Kemudian pada tanggal 2 November 2024, saksi USIK kembali menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan truck lagi yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari di Estate 3 Divisi 9, namun pada saat menjemput truck tersebut truck tersebut tidak diizinkan masuk. Setelah itu pada tanggal 3 November 2024, dikarenakan buah kelapa sawit yang mau dijual tersebut mulai membusuk maka saksi BAMBANG atas perintah saksi USIK selaku pembeli buah kelapa sawit tersebut, menyuruh Terdakwa I SUPRIADI, Terdakwa II HENGKI, Terdakwa III DUNE, Terdakwa IV, saksi HERIE, saksi ARIF HANDOKO dan saksi BAIN Als AGAU untuk melepas buah sawit tersebut dari tandannya, setelah melakukan kegiatan tersebut, buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam 2 (dua) unit mobil pick milik saksi ARIF HANDOKO. Selanjutnya setelah brondolan buah kelapa sawit yang telah dimuat pada 2 (dua) unit mobil pick up milik saksi ARIF HANDOKO maka dilakukan penjualan terhadap pembeli, yang mana saat itu saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI menggunakan mobil Avanza Abu-abu metalik milik Terdakwa IV ERIK SUSANTO menuju ke tempat pembeli brondolan buah kelapa sawit dengan mengawal saksi ARIF ANDOKO yang membawa mobil pick up tanpa plat dan mengangkut brondolan buah kelapa sawit dan saksi BAIN Als AGAU bersama-sama dengan Terdakwa III DUNE membawa mobil Pick Up KH 8790 BP dan mengangkut brondolan buah kelapa sawit, lalu sekitar pukul 14.00 WIB pada saat diperjalanan tepatnya di Pos 1 PT. SMJL Desa Lahei Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, petugas kepolisian yang bertugas di PT SMJL yang diantaranya saksi ANAYAKA KHARIS DHEANOVA dan saksi MUHAMMAD RIFQIDHYTIA memberhentikan dan mengamankan saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI, saksi ARIF ANDOKO, saksi

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIN Als AGAU dan Terdakwa III DUNE yang bukan karyawan dari PT. SJML. Selanjutnya saksi BAMBANG bersama-sama dengan saksi USIK, saksi HERIE, Terdakwa IV ERIK SUSANTO, Terdakwa II HENGKI dan Terdakwa I SUPRIADI, saksi ARIF ANDOKO, saksi BAIN Als AGAU dan Terdakwa III DUNE beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) telah diputus "Pailit" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 15 Mei 2023, atas hal tersebut PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya berdasarkan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Tim Kurator (pertama) namun kemudian ada pergantian Tim Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 30 Oktober 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 24 Oktober 2024. Atas hal tersebut maka Tim Kurator PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL "Dalam Pailit") berhak untuk mengelola operasional/going concern PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL "Dalam Pailit") untuk membayar utang kepada seluruh Kreditor PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN.NiagaSby Jo No. 51/Pdt.sus-PKPU/2021/PN.NiagaSby tanggal 16 November 2023;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. SMLJ (Sakti Mait Jaya Langit) yang mengakibatkan Tim Kurator PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT (PT. SMJL) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



1. Saksi Anayaka Kharis Dheanova Bin Priadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ba Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah yang sedang ditugaskan untuk melakukan pengamanan pada PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dari tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi berada di Mess, pihak Perusahaan menginfokan bahwa ada buah sawit yang keluar dari Pos 1 dan Pos 2, sehingga Saksi langsung menuju ke tempat kejadian di Pos 1. Pada saat Saksi datang di Pos 1, Saksi melihat 1 unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Nomor polisi B 1895 PKU yang mengawal 2 unit mobil 1 unit mobil pick up Merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor polisi KH 8790 BP dan 1 unit mobil Merek Daihatsu Grandmax tanpa nomor polisi yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa di dalam mobil Toyota Avanza ada 5 orang termasuk sdr. Usik dan 4 orang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa ada 2 orang di mobil pick up Merek Suzuki Carry dan ada 2 orang di mobil Merek Daihatsu Grandmax;
- Bahwa buah sawit yang diangkut berada di mobil pick up Merek Suzuki Carry dan mobil Merek Daihatsu Grandmax tersebut dan sudah jadi brondolan;
- Bahwa menurut pengakuan 9 sembilan orang yang diamankan, buah tersebut milik sdr. Usik yang dibeli dari Masyarakat, namun waktu itu mereka tidak bisa menunjukkan bukti surat jual beli buah kelapa sawit;
- Bahwa informasi dari karyawan buah kelapa sawit tersebut diambil dari Divisi 9 PT. SMJL, dan pihak Perusahaan menyatakan jika di divisi tersebut belum ada jadwal panen;
- Bahwa berdasarkan peraturan Perusahaan, setiap buah kelapa sawit yang keluar yang melewati pos penjagaan harus ada suratnya, baik yang dikelola Perusahaan maupun yang dikelola Perusahaan;
- Bahwa orang bisa saja masuk ke portal pos 1 melewati pos Security dan waktu masuk tidak ada pengecekan dan kalau keluar ada pengecekan dan masyarakat bisa saja masuk dan keluar baru ada pengecekan;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



- Bahwa untuk berapa kerugian yang dialami oleh PT. SMJL, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menanam dan memelihara buah kelapa sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya adalah PT. SMJL bukan Usik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rifqidhytia Bin M. Zulkarnain (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polda Kalimantan Tengah yang bertugas bersama dengan Saksi Anayaka Kharis Dheanova Bin Priadi di PT. Sakti Mait Jaya Langit untuk menjaga keamanan karena pada bulan Agustus 2024 PT. Sakti Mait Jaya Langit ada kehilangan buah kelapa sawit kemudian perusahaan PT. Sakti Mait Jaya Langit meminta pengamanan dari Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat laporan ada kejadian pengangkutan buah kelapa sawit dari pos 1 dan pos 2, setelah itu Saksi dan Saksi Anayaka Kharis Dheanova Bin Priadi langsung menuju ke tempat kejadian itu;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke pos 1, ada 1 unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Nomor polisi B 1895 PKU yang mengawal 2 unit mobil 1 unit mobil pick up Merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor polisi KH 8790 BP dan 1 unit mobil Merek Daihatsu Grandmax tanpa nomor polisi yang di dalam kedua mobil pick up tersebut sudah ada buah sawit yang sudah dalam bentuk brondolan;
- Bahwa di dalam mobil Toyota Avanza, ada 6 (enam) orang termasuk Usik, dan 5 (lima) orang lainnya yang Saksi tidak ingat lagi, sedangkan ada 2 orang di mobil pick up Merek Suzuki Carry dan ada 1 orang di mobil Merek Daihatsu Grandmax;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Usik, buah tersebut dibelinya dari masyarakat Desa Tabore, kemudian Saksi bersama Saksi Anayaka Kharis Dheanova Bin Priadi mengamankan 9 orang tersebut dan barang bukti ke Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu mereka tidak dapat menunjukkan bukti surat jual beli dari Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari karyawan PT. SMJL, buah kelapa sawit tersebut diambil dari Divisi 9 PT. SMJL, sedangkan pihak Perusahaan mengatakan di divisi tersebut belum ada jadwal panen;
- Bahwa untuk jumlah buah kelapa sawit yang hilang tidak bisa dipastikan karena sudah menjadi brondol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada beberapa lahan yang dikelola oleh Masyarakat, namun harus tetap ada surat replusnya yang berisi timbangan dan ada stempel dari Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andre Udiyono Nugroho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Tim Kurator PT. Sakti Mait Jaya Langit (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN. Niaga Sby Jo Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan jika ada orang yang membawa buah kelapa sawit dari lahan Kelola PT. Sakti Mait Jaya Langit pada hari Rabu tanggal 30 November 2024 di lokasi Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Pos 1 PT. SMJL buah yang diambil akan dibawa keluar dari areal PT. SMJL namun 9 (sembilan) orang tersebut diamankan pihak security PT. SMJL;
- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima, buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa Estate 3 Divisi 9 itu masuk areal PT. SMJL namun yang lebih tahu lagi Legalnya Pak Tedy karena yang paling mengetahui legalitasnya itu adalah Legalnya;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut harus ada dokumen replusnya dan aturan kalau buah kelapa sawit dari warga ada laporan ke kita karena SOP kalau masuk lapor dulu bahwa pada tanggal sekian mau mengambil buah kelapa sawit milik siapa dan lapor ke penjagaan di Pos Security;
- Bahwa kalau buah kelapa sawit keluar itu harus menunjukkan dokumen Reples dan kalau milik warga ada form ini sawit dari siapa dan harus jelas;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SMJL mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya tersebut tidak dapat menunjukkan surat apapun;
- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit berada di Desa Tabore, Desa Lahei dan Desa Humbang Raya, Kabupaten Kapuas dengan luas Perkebunan kelapa sawit kurang lebih 13.000 Ha;
- Bahwa oleh karena Estate 3 Divisi 9 merupakan lahan Kelola PT. SMJL yang masih aktif dan pada saat kejadian belum ada jadwal untuk panen, sehingga 9 (Sembilan) orang yang membawa buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki hak dan ijin dari PT. SMJL;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Tedy Rakhmat Taji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sakti Mait Jaya Langit sejak tahun 2014 dan sebagai Legal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Usik, Bambang Hariadi dan Herie;
- Bahwa pada tahun 2023, PT. SMJL dinyatakan pailit dan sekarang dikelola oleh tim kurator yaitu Saksi Andre Udiyono Nugroho, dkk dan menunjuk PT. Sawit Berkah Abadi Berjaya untuk melaksanakan Perkebunan Kelapa sawit tersebut dan sekarang dikelola oleh PT. AEL (Anaking Energi Lestari);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas lahan PT. SMJL adalah 13.000 Ha untuk inti dan luas 2.000 Ha untuk plasma;
- Bahwa bahwa jumlah total lahan yang ditanami adalah 10.000 Ha Hak Lokasi Inti dan plasma yang sudah ditanam 1.750 Ha dari 3 Desa lokasi Lahei Mangkutup, Desa Tabore dan Desa Humbang Raya;
- Bahwa Estate 3 Divisi masuk dalam Desa Tabore di sana tidak ada lahan masyarakat karena sudah dibebaskan;
- Bahwa Divisi 9 masuk perusahaan dan kalau tidak ada tulisan Divisi itu milik Masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Herie Bin (Alm) Sandin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan buruh bongkar muat tandan buah segar di Desa Tabore dan Saksi dipekerjakan oleh Usik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi ada melakukan bongkar muat Buah Kelapa Sawit berbentuk brondolan di lokasi rumah Terdakwa I Erik Susanto Alias Santo Bin Gio S. di Desa Tabore;
- Bahwa Saksi bersama dengan Agau, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Kemudian ada Arif Handoko, Bambang Hariadi dan Usik yang ikut di mobil saat membawa Buah Kelapa Sawit keluar dari lokasi PT. Sakti Mait Jaya Langit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, buah kelapa sawit tersebut milik sdr. Jaja, sdr. Dimas, sdr. Sawar, sdr. Bani, sdr. Sunan, sdr. Gunawan, sdr. Ada yang kemudian dibeli oleh Usik melalui Bambang Hariadi dengan harga 1 (satu) mobil pick up Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ditelpon oleh sdr. Bambang Hariadi melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "bongkar muat buah kelapa sawit" dan kemudian Saksi datang untuk membongkar tanda buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh sdr. Jaja, sdr. Dimas, sdr. Sawar, sdr. Bani, sdr. Sunan, sdr. Gunawan, sdr. Ada dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit yang kemudian dikumpulkan di rumah Terdakwa I, setelah kurang lebih 3 sampai 4 hari dari tandan buah segar tersebut berada di rumah Terdakwa I dan tidak laku terjual serta mulai membusuk karena tidak bisa melewati Pos 1 yang dijaga pihak Kepolisian dan Security. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 kami mulai melakukan pembrondolan buah kelapa sawit di rumah Terdakwa I yaitu Saksi, Terdakwa I, sdr. Agau, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, sdr. Arif Handoko, sdr. Bambang Hariadi dengan menggunakan alat berjenis gancu kemudian buah kelapa sawit tersebut kami taruh di halaman rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 Saksi ke rumah Terdakwa I untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit yang ada di rumah Terdakwa I, selanjutnya Saksi, sdr. Agau, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa I, sdr. Arif Handoko, sdr. Bambang Hariadi dan sdr. Usik mengangkut berondolan buah kelapa sawit ke 2 (dua) mobil pick up kemudian pergi dengan dikawal 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu metalik keluar PT. SMJL, namun pada saat di Pos 1 kami diperiksa oleh tim keamanan PT. SMJL dan tidak bisa menunjukkan dokumen atas

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



buah kelapa sawit tersebut sehingga kami diamankan ke Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sdr. Usik melalui sdr. Bambang Hariadi karena pembayaran dilakukan secara tunai kepada sdr. Jaja, sdr. Dimas, sdr. Sawar, sdr. Bani, sdr. Sunan, sdr. Gunawan, sdr. Ada;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dipanen oleh sdr. Jaja, sdr. Dimas, sdr. Sawar, sdr. Bani, sdr. Sunan, sdr. Gunawan, sdr. Ada dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dipanen oleh sdr. Jaja, sdr. Dimas, sdr. Sawar, sdr. Bani, sdr. Sunan, sdr. Gunawan, sdr. Ada adalah milik PT. Sakti Mait Jaya Langit, namun Saksi tidak melihat saat mereka memanennya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam Nomor Pol KH 8790 BP milik sdr. Arif Handoko, 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver tanpa Nomor Polisi milik sdr. Arif Handoko dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik milik Terdakwa I;

- Bahwa Saksi berperan memuat berondolan buah kelapa sawit dari lokasi penumpukan yang berada di rumah Terdakwa I ke mobil pick up. Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa I berperan melakukan penyortiran / Greding buah kelapa sawit, melakukan pembrondolan buah kelapa sawit serta memuat buah kelapa sawit ke mobil pick up. Sdr. Arif Handoko dan sdr. Agau berperan menyopiri mobil pick up. Sdr. Bambang Hariadi berperan untuk membeli buah kelapa sawit tersebut atas perintah sdr. Usik. Sdr. Usik berperan membeli buah kelapa sawit dengan memerintahkan sdr. Bambang Hariadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Bambang Hariadi Alias Pak Badar Bin Warsidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian di Pos 1 PT. SMJL (dalam pailit) pada saat Saksi mengawal sdr. Arif Handoko dan sdr. Agau membawa buah kelapa sawit;

- Bahwa yang memerintah Saksi adalah Usik;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh sdr. Arif Handoko memberitahukan Saksi ada yang mau mengantarkan dan menjual buah sawit yaitu Sdr. Sawar, sdr. Jaja, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada, sdr. Bani, sdr. Dimas sdr. Sunan dan sd. Gunawan saat itu mereka datang menjual buah sawit kepada Saksi dengan menggunakan 2 (dua) mobil pick up jenis Grand Max dan Suzuku Carry, saat itu buah yang mereka antar sebanyak 6 (enam) kali ret, dimulai dari tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024, buah-buah tersebut sebelumnya mereka ambil dari Divisi 9 dari arah kebun PT. SMJL;

- Bahwa kemudian setelah Saksi melakukan pembayaran terhadap buah-buah sawit tersebut, kami mendapatkan kendala yang mana mobil truck yang seharusnya mengangkut buah-buah sawit tersebut tidak bisa masuk ke tempat kami melakukan penampungan dikarenakan tidak diizinkan oleh pihak PT. SMJL untuk masuk ke tempat kami melakukan penampungan buah sawit harus melewati Pos Penjagaan di kebun PT. SMJL, mengetahui hal tersebut dikarenakan buah sawit banyak yang sudah membusuk maka berdasarkan perintah sdr. Usik buah sawit tersebut kami brondol (dipisahkan dari janjang) untuk mempermudah mengangkut buah-buah sawit tersebut menggunakan mobil pick up, setelah buah sawit telah kami brondol buah sawit tersebut kami rencanakan akan diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil pick up untuk dijual. Pada hari Minggu tanggal 3 Noember 2024 Saksi bersama-sama Terdakwa I, sdr. Usik, Terdakwa III, sdr. Herie dan Terdakwa IV dengan menggunakan mobil Avanza abu-abu metalik milik Terdakwa I, mengawal sdr. Arif Handoko, sdr. Agau dan Terdakwa II yang membawa brondolan sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil pick up, selanjutnya pada saat kami melintas di Pos 1 PT. SMJL sdr. Usik turun untuk laporan (supaya portal dibuka) tidak berapa lama pihak Kepolisian datang kemudian mengamankan kami dan dibawa ke Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi membeli buah kelapa sawit tersebut atas perintah sdr. Usik dan sdr. Usik menitipkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli buah, membayar tenaga angkut dan griding;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen resmi tentang adanya pengembalian kepada masyarakat setempat namun saya hanya mendengar keterangan dari sdr. Usik saja;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari Estate 3 Divisi 9 PT. SMJL;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Usik Bin (Alm) Suriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama 8 (delapan) orang lainnya diamankan oleh pihak kepolisian di Pos 1 PT. SMJL pada saat kami ingin melintas di Pos 1 PT. SMJL dengan membawa brondolan sawit dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up untuk dijual ke tengkulak/ pengepul yang berada di jalan poros Palangka Raya–Buntok;
- Bahwa hubungan Saksi dengan 8 (delapan) orang lainnya adalah anak buah Saksi yang menerima upah dari Saksi dan masing-masing peran sdr. Agau, Terdakwa IV, Terdakwa III, Terdakwa II dan sdr. Herie berperan sebagai grading atau sortir buah sawit yang sudah masak atau masih mentah. Sdr. Arif Handoko berperan sebagai grading atau pemisah buah sawit yang sudah masak atau masih mentah sekaligus pemilik pick up yang Saksi sewa untuk setiap pengangkutan buah kelapa sawit. Terdakwa I berperan sebagai grading atau pemisah buah sawit yang sudah masak atau mentah sekaligus pemilik lokasi penumpukan sawit milik Saksi. Sdr. Bambang Hariadi merupakan karyawan lapangan Saksi, berperan membayar gaji anak buah Saksi dan membayar apabila ada masyarakat yang menjual buah kelapa sawit kepada Saksi. Sedangkan Saksi sendiri orang yang mendanai untuk membeli TBS dari masyarakat dan membayar upah 8 (delapan) orang lainnya sesuai perannya masing-masing;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan TBS adalah dengan membeli dari dalam bentuk TBS dari masyarakat Desa Tabore, kemudian ditumpuk di rumah Terdakwa I, namun karena tidak bisa diangkut/dijual keluar karena truck yang rencananya Saksi pergunakan untuk mengangkut sawit tersebut ditahan di Pos 1 PT. SMJL (tidak boleh masuk ke Desa Tabore) sehingga buah sawit tersebut mulai busuk, sehingga Saksi mengambil keputusan agar buah kelapa sawit yang Saksi beli dari masyarakat tersebut dibrondol saja kemudian diangkut menggunakan pick up untuk dijual ke tengkulak/pengepul sawit atas nama Samsir yang berada di pinggir jalan Negara Palangka Raya–Buntok;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Bambang Hariadi karyawan lapangan saya yang bertugas melakukan pembayaran, masyarakat yang

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



menjual TBS adalah sdr. Sawar, sdr. Idup, sdr. Ada, sdr. Bani, sdr, Gunawan, sdr. Dimas dan sdr. Jaja;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada sdr. Bambang Hariadi untuk operasional pembelian TBS sawit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut beberapa hari sebelum tanggal 30 Oktober 2024 (saat pembayaran pembelian TBS) untuk waktu tepatnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di Estate 3 Divisi 9 PT. SMJL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang memanen buah kelapa sawit tersebut karena tahu jika PT. SMJL sudah pailit, sehingga buah itu adalah hak Masyarakat;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di Estate 3 Divisi 9 tersebut adalah masyarakat Desa Tabore namun yang mendanainya pihak PT. SMJL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemanenan tersebut Tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SMJL atau pihak Kurator atau pihak KSO pada saat melakukan pemanenan kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Bain Alias Agau Bin Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama 8 (delapan) orang lainnya diamankan oleh pihak kepolisian di Pos 1 PT. SMJL pada saat kami ingin melintas di Pos 1 PT. SMJL dengan membawa brondolan sawit dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Pos 1 PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) Desa Lahei Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa rencananya buah tersebut akan di antar ke rumah sdr. Samsir tengkulan/pengepul di Jalan Lintas Desa Bagugus Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah sdr. Arif Handoko karena Saksi bekerja menjadi sopir mobil pick up KH 8790 BP miliknya dan Saksi menerima upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sdr. Arif Handoko disuruh oleh sdr. Usik untuk mengangkut brondolan



buah kelapa sawit dari rumah Terdakwa I menuju ke rumah sdr. Samsir di Jl. Lintas Desa Bagugus Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;

- Bahwa peran Saksi sebagai sopir pick up warna hitam dengan plat KH 8790 BP. Peran sdr. Arif Handoko adalah sopir dari pick up warna abu abu metalik yang belum ada plat nya. Peran Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa III, sdr. Bambang dan sdr. Heri ikut membantu memasukan brondolan buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up. Peran sdr. Usik mengawasi pada saat buah brondolan kelapa sawit dimasukan ke dalam pick up;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mengangkut buah kelapa sawit (TBS) dari kebun Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) sebanyak 1 kali. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mengangkut buah kelapa sawit (TBS) dari kebun Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) sebanyak 2 kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang diangkut dari kebun Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit tersebut;

- Bahwa Saksi sudah menerima upah per hari Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Arif Handoko Bin Gio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama 8 (delapan) orang lainnya diamankan oleh pihak kepolisian di Pos 1 PT. SMJL pada saat kami ingin melintas di Pos 1 PT. SMJL dengan membawa brondolan sawit dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up untuk dijual ke tengkulak/ pengepul yang berada di jalan poros Palangka Raya-Buntok;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di rumah Terdakwa I Saksi ada didatangi oleh sdr. Sawar dan sdr. Gunawan meminta Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik mereka yang berada di Devisi 9 lahan PT. SMJL, dengan adanya hal tersebut Saksi mengiyakan permintaan dari sdr. Sawar dan sdr. Gunawan, kemudian sekitar pukul 14.10 WIB Saksi berangkat Bersama Terdakwa I selaku bertugas mensortir buah kelapa sawit yang ingin diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grandmax tanpa Nomor polisi menuju Devisi 9 lahan PT. SMJL, sesampainya di lahan sekitar pukul 14.40 WIB Saksi langsung memarkirkan mobil selanjutnya sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani yang berada di lahan tersebut langsung memuat buah kelapa sawit menggunakan tojok ke dalam bak mobil Saksi, setelah penuh Saksi langsung menuju ke tempat Terdakwa I atas perintah dari sdr. Sawar dengan kata-kata *"antar tempat Erik saja nanti akan dibeli sdr. Usik"*. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, buah yang ada di bak mobil diturunkan oleh sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani;

- Bahwa dari mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi mendapat upah dari sdr. Bambang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi menunggu di rumah Terdakwa I sewaktu-waktu masih ada yang memintanya untuk mengangkut buah, tidak berapa lama sekitar pukul 15.00 WIB ada datang kembali sdr. Dimas dan sdr. Jaja meminta Saksi untuk mengangkut buah di Devisi 9 lahan PT. SMJL setelah itu Saksi memerintahkan sdr. Agau selaku anak buahnya untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor polisi KH 8790 BP milik Saksi untuk memuat buah milik sdr. Dimas dan sdr. Jaja di Devisi 9 lahan PT. SMJL. Sekitar pukul 16.00 WIB sdr. Agau tiba di rumah Terdakwa I dan diberi upah oleh sdr. Bambang sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sdr. Idup dan sdr. Bani meminta Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit miliknya yang berada di Devisi 9 lahan PT. SMJL, dengan adanya hal tersebut Saksi langsung berangkat menuju Devisi 9 lahan PT. SMJL. Sesampai di lahan yang memuat buah ke dalam bak mobil adalah sdr. Idup dan sdr. Bani dan setelah termuat Saksi diperintahkan oleh sdr. Bani untuk mengantarkan buah tersebut ke tempat Terdakwa I, setelah sampai di tempat Terdakwa I buah diturunkan sdr. Idup dan sdr. Bani kemudian Saksi diberi upah oleh sdr. Bambang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi berada di rumah Terdakwa I Saksi ada didatangi sdr. Gunawan meminta Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik mereka yang berada di Devisi 9 lahan PT. SMJL, setelah itu Saksi memerintah sdr. Agau selaku anak buahnya untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8790 BP milik Saksi untuk mengangkut buah milik sdr. Gunawan di

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Devisi 9 lahan PT. SMJL, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Agau tiba di rumah Terdakwa I dan diberi upah oleh sdr. Bambang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang sdr. Ada meminta Saksi untuk mengangkut buah mereka di Devisi 9 PT. SMJL. Kemudian Saksi langsung berangkat lagi bersama Terdakwa I yang bertugas untuk mensortir buah kelapa sawit menuju Devisi 9 lahan PT. SMJL, sesampainya di lahan yang memuat buah ke dalam bak mobil adalah sdr. Ada, setelah termuat Saksi diperintahkan oleh sdr. Ada untuk mengantarkan buah tersebut ke tempat Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, oleh karena buah kelapa sawit yang sudah mulai membusuk, sdr. Usik memerintahkan untuk melepaskan brondolan sawit tersebut kepada sdr. Bambang yang kemudian sdr. Bambang, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi, sdr. Agau, dan sdr. Heri melepaskan biji kelapa sawit dari tandannya (brondolan) dan sdr. Usik menjanjikan akan diberi upah untuk melakukan brondolan tersebut;

- Bahwa setelah selesai dilakukan grading, buah kelapa sawit yang sudah dalam bentuk brondolan tersebut kemudian dimuat ke dalam 2 (dua) mobil bak milik Saksi

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Usik tidak memiliki kebun kelapa sawit, dan Saksi tidak ada menanyakan kepada sdr. Gunawan, sdr. Dimas, sdr. Idup, sdr. Bani dan sdr. Ada asal usul buah kelapa sawit tersebut karena Saksi sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari lahan milik PT. SMJL;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Erik Susanto Alias Santo Bin Gio S. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan 8 (delapan) orang lainnya diamankan oleh security dan pihak kepolisian di Pos 1 PT. SMJL pada saat kami ingin melintas di Pos 1 PT. SMJL dengan membawa brondolan sawit dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up untuk dijual ke tengkulak/pengepul yang berada di jalan poros Palangka Raya–Buntok;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



- Bahwa awalnya Terdakwa I didatangi oleh sdr. Usik di rumah Terdakwa I di Desa Tabore pada tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB pada waktu itu sdr. Usik mengatakan kepada Terdakwa I *"bagaimana kalau kita membeli buah kelapa sawit dari masyarakat yang berada di lahan estate 3 divisi 9 pt. sakti mait jaya langit (pt. smjl) nanti buah kelapa sawit tersebut disimpan dirumah kamu"* mendengar hal tersebut Terdakwa I mengatakan *"iya boleh"*, Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa I mendatangi ke rumah sdr. Sawar dan mengatakan *"pak, gimana kalau kita panen di estate 3 divisi 9 yang hak punya kita masyarakat"* akan tetapi pada waktu itu sdr. Sawar mengatakan *"apa iya kebun di estate 3 divisi 9 punya masyarakat"*, kemudian setelah itu Terdakwa I jawab lagi *"iya benar kebun yang ada di estate 3 divisi 9 itu punya masyarakat dan surat - suratnya ada sama pak usik"*. Mendengar hal itu sdr. Sawar mengatakan *"iya boleh, nanti saya akan ajak teman-teman yang lainnya"*;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB sdr. Sawar bersama dengan sdr. Idup, sdr. Ada. Sdr. Bani, sdr. Gunawan, sdr. Dimas dan sdr. Jaja mengambil buah kelapa sawit yang ada di Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan setelah itu mereka menumpuk buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, kemudian setelah selesai melakukan mengambil buah kelapa sawit tersebut sdr. Sawar mendatangi Terdakwa I di rumah dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang berada di Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) sudah selesai diambil dan bisa diangkut;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama sdr. Arif Handoko (sopir) berangkat menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max (tanpa Nomor polisi) milik sdr. Arif Handoko untuk mengangkut buah kelapa sawit sedangkan sdr. Sawar berangkat menggunakan sepeda motor. Setelah sampai lokasi Terdakwa I langsung memilih buah kelapa sawit yang bagus (greding) untuk dimuat kedalam mobil pick up sdr. Arif Handoko dan setelah buahnya selesai dipilih maka sdr. Sawar, dkk menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick up menggunakan tojok milik mereka dan setelah semuanya selesai dimuat selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I bawa bersama sdr. Arif Handoko ke tempat penampungan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB giliran Terdakwa III dan sdr. Agau yang berangkat ke Estate 3 Divisi 9 untuk mengamil sisa buah kelapa sawit yang belum diangkut menggunakan mobil pick up Suzuki Carry KH 8790 BP milik sdr. Arif Handoko dan yang bertugas sebagai tukang greding adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai sopir. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB sdr. Arif Handoko berangkat kembali ke Estate 3 Divisi 9 untuk mengambil sisa buah kelapa sawit yang belum diangkut menggunakan mobil pick up Daihatsu Gran Max (tanpa Nomor polisi) untuk dibawa ke penampungan yang ada di rumah Terdakwa I. Karena hari sudah sore maka buah kelapa sawit yang diambil oleh sdr. Sawar belum habis diangkut ke tempat penampungan sehingga kami memutuskan untuk melanjutkan kegiatan greding dan pengangkutan besok paginya;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2024 sdr. Usik mengatakan bahwa dia susah mendapat truck yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II, sdr. Agau, sdr. Arif Handoko dan sdr. Usik berencana menjemput truck tersebut di Pos 1 akan tetapi setelah truck sampai di Pos 1 ternyata truck tersebut tidak bisa diizinkan masuk dan rencana kami untuk menjual buah kelapa sawit tersebut pun gagal. Kemudian pada tanggal 2 November 2024 sdr. Usik kembali mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dia sudah mendapatkan truck lagi yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II, sdr. Agau, sdr. Arif Handoko dan sdr. Usik berencana menjemput truck tersebut yang berada di Pos 2, akan tetapi pada saat kami ingin menjemput truck tersebut berbalik arah keluar Pos 2 untuk menjual buah kelapa sawit tersebut gagal;

- Bahwa pada tanggal 3 November 2024 dikarenakan buah kelapa sawit yang mau kami jual sudah restan/brondol maka kami sepakat bahwa buah tersebut dibroncol saja dengan cara melepas buah kelapa sawit dari tandannya menggunakan alat gancu yang terbuat dari besi dan setelah itu dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry KH 8790 BP milik sdr. Arif Handoko yang disopiri oleh sdr. Agau dan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max (tanpa Nomor polisi) milik sdr. Arif Handoko dan disopiri oleh sdr. Arif Handoko sendiri, sedangkan Terdakwa I bersama sdr. Heri, Terdakwa III, Terdakwa IV, sdr. Bambang dan sdr. Usik mengawal di depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik milik Terdakwa I. Namun pada saat kami sampai di Pos 1 kami semua langsung diberhentikan dan diamankan bersama dengan buah kelapa sawit yang kami ambil dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) sebanyak 6 (enam) pick up namun Terdakwa I tidak

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



mengetahui tonasenya karena tidak dilakukan penimbangan sehingga 6 (enam) pick up tersebut kami total sekitar kurang lebih 3 ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dune Bin Saprudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya oleh security dan pihak kepolisian di Pos 1 PT. SMJL pada saat kami ingin melintas di Pos 1 PT. SMJL dengan membawa brondolan sawit dari rumah Terdakwa I untuk keluar dari areal PT. SMJL untuk dijual ke tengkulak/pengepul yang berada di jalan poros Palangka Raya – Buntok;
- Bahwa peran Terdakwa II, sdr. Herie, Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa III, sdr. Agau, sdr. Bambang dan sdr. Arif Handoko mengambil upah melangsir (mengangkut dan membongkar) dan melakukan grading/sortir/memilah buah brondolan sawit dari sdr. Usik dengan perjanjian upah muat dan bongkar sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), yang akan dibayarkan setelah buah laku terjual ditengkulak;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pick up jenis Grand Max dan 1 (satu) unit mobil pick up Carry adalah milik sdr. Arif Handoko;
- Bahwa brondolan buah sawit belum ada dilakukan penimbangan namun perkiraan jumlah total sebanyak kurang lebih 3 ton dengan total 6 (enam) pick up buah kelapa sawit dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per pick up;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, buah kelapa sawit tersebut adalah milik sdr. Usik yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Sawar, sdr.Idup, sdr. Ada, sdr. Bani, sdr. Gunawan, sdr. Dimas dan sdr. Jaja dalam bentuk TBS (tandan buah segar) yang dipanen dari Estate 3 Divisi 9 Perkebunan PT. SMJL pada tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui sdr. Sawar, sdr. Idup, sdr. Ada, sdr. Bani, sdr. Gunawan, sdr. Dimas dan sdr. Jaja melakukan pemanenan pada pagi hari sampai sore hari, kemudian pada sore harinya diangkut ke rumah Terdakwa I untuk dijual kepada sdr. Usik, untuk brondolan sawit yang diamankan saat ini proses pemanenannya dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dilokasi Estate 3 Divisi 9 PT. SMJL;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, yang menanam pohon kelapa sawit di Estate 3 Divisi 9 adalah PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Menimbang, bahwa Terdakwa III Hengki Alias Sawak Bin Iyan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, di Pos 1 PT. SMJL Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, sdr. Usik, sdr. Bambang Hariadi, sdr. Herie dan Terdakwa IV dengan menggunakan mobil Avanza abu-abu metalik Nomor polisi B 1895 TKU mengawal sdr. Handoko, sdr. Agau dan Terdakwa II yang membawa brondolan sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up diamankan oleh pihak security PT. SMJL dan pihak kepolisian yang berjaga di tempat pada saat kami melintasi di Pos 1 PT. SMJL;
- Bahwa pada saat itu sdr. Usik turun untuk laporan supaya portal dibuka, namun tidak berapa lama pihak kepolisian datang kemudian mengamankan kami dan membawa kami ke Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemilik mobil pick up jenis Grand Max (belum ada Nomor polisi) dan mobil pick up jenis Carry Nomor polisi KH 8790 BP adalah sdr. Arif Handoko, sedangkan Pemilik mobil Avanza abu-abu metalik adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa brondolan sawit tersebut belum ada dilakukan penimbangan, perkiraan jumlah total nya sebanyak kurang lebih 3 ton;
- Bahwa peran Terdakwa III pengangkutan brondolan sawit tersebut adalah buruh pengangkutan atau bongkar muat buah sawit, yang mana memuat dari rumah Terdakwa I ke pick up kemudian dijual ke penggepul, kemudian Terdakwa III bongkar lagi brondolan kelapa sawit tersebut di tempat penggepul, namun Terdakwa III belum menerima upah;
- Bahwa upah yang akan didapat oleh Terdakwa III dari sdr. Usik sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah milik sdr. Usik yang diakui oleh sdr. Usik diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat Desa Tabore yang diambil dari estate 3 Divisi 9 perkebunan kelapa sawit PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pembrondolan TBS tersebut dengan manual menggunakan alat gancu kecil;
- Bahwa brondolan sawit tersebut kami angkut dari rumah Terdakwa I di Desa Tabore RT 06 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dan rencana mau dibawa ke tengkulak/pengepul sawit atas nama Samsir yang berada di pinggir jalan negara Palangka Raya – Buntok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa IV Supriadi Bin During di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa IV diamankan bersama dengan Terdakwa I, sdr. Usik, sdr. Bambang Hariadi, sdr. Herie dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil Avanza abu-abu metalik Nomor polisi B 1895 TKU mengawal sdr. Handoko, sdr. Agau dan Terdakwa II yang membawa brondolan sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up diamankan oleh pihak security PT. SMJL dan pihak kepolisian yang berjaga di tempat pada saat kami melintasi di Pos 1 PT. SMJL;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 Terdakwa IV bersama Terdakwa I, sdr. Usik, sdr. Bambang Hariadi, sdr. Herie dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil Avanza abu-abu metalik Nopol B 1895 TKU mengawal sdr. Handoko, sdr. Agau dan Terdakwa II yang membawa brondolan sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up, selanjutnya pada saat kami melintasi di Pos 1 PT. SMJL sdr. Usik turun untuk laporan supaya portal dibuka, tidak berapa lama pihak kepolisian datang kemudian mengamankan kami dan dibawa ke Polda Kalimantan Tengah;
 - Bahwa untuk sdr. Arif Handoko dengan menggunakan pick up jenis Grand Max (belum ada Nomor polisi) kemudian sdr. Agau (supir) dan Terdakwa II penumpang membawa brondolan sawit dengan menggunakan pick up jenis Carry Nomor polisi KH 8790 BP;
 - Bahwa Pemilik mobil pick up jenis Grand Max (belum ada Nomor polisi) dan mobil pick up jenis Carry Nomor polisi KH 8790 BP adalah sdr. Arif Handoko, sedangkan Pemilik mobil Avanza abu-abu metalik adalah milik Terdakwa I;
 - Bahwa brondolan sawit tersebut belum ada dilakukan penimbangan, tetapi perkiraan jumlah totalnya sebanyak kurang lebih 3 ton;
 - Bahwa peran Terdakwa IV pengangkutan brondolan sawit tersebut adalah buruh pengangkutan atau bongkar muat buah sawit, yang mana memuat dari rumah Terdakwa I ke pick up kemudian dijual ke penggepul, kemudian Terdakwa III bongkar lagi brondolan kelapa sawit tersebut di tempat penggepul, namun Terdakwa IV belum menerima upah;
 - Bahwa upah yang akan didapat oleh Terdakwa IV dari sdr. Usik sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah milik sdr. Usik yang diakui oleh sdr. Usik diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat Desa Tabore yang diambil dari estate 3 Divisi 9 perkebunan kelapa sawit PT. SMJL;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pembrondolan TBS tersebut dengan manual menggunakan alat gancu kecil;
- Bahwa brondolan sawit tersebut kami angkut dari rumah Terdakwa I di Desa Tabore RT 06 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dan rencana mau dibawa ke tengkulak/pengepul sawit atas nama Samsir yang berada di pinggir jalan negara Palangka Raya – Buntok;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil R4 jenis pick up merek Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor polisi KH 8790 BP, Nomor Rangka MHYESL415HJ796495 dan Nomor Mesin G15AID1086905;
2. 1 (Satu) unit mobil R4 jenis pick up merek Daihatsu GrandMax warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JRK193307 dan Nomor Mesin K3MJ62569;
3. 1 (Satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza 1.3G GMMF JJ warna Abu-abu Metalik dengan Nomor polisi B 1895 TKU, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK296036 dan Nomor Mesin DH03872;
4. 1 (Satu) Lembar Replas/Nota bukti timbang Brondolan Buah Kelapa sawit dengan berat 1.670 Kg;
5. 1 (Satu) Lembar Replas/Nota bukti timbang Brondolan Buah Kelapa sawit dengan berat 1.550 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Usik meminta Terdakwa I untuk mencari masyarakat desa yang mau menjual buah kelapa sawit kepada Saksi Usik dan nanti buah tersebut dikumpulkan dahulu di rumah Terdakwa I, maka selanjutnya Terdakwa I menghubungi masyarakat desa yang ingin menjual buah kelapa sawit seperti sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani, sdr. Dimas dan sdr. Jaja, sdr. Ada, dan yang lainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi Arif Handoko berada di rumah Terdakwa I, didatangi oleh sdr. Sawar dan sdr. Gunawan yang meminta Saksi Arif Handoko untuk mengangkut buah kelapa sawit milik mereka yang berada di Devisi 9 lahan PT. SMJL, setelah itu sekitar pukul 14.10 WIB Saksi Arif Handoko berangkat bersama Terdakwa I, sesampainya di lahan sekitar pukul 14.40 WIB Saksi Arif Handoko langsung memarkirkan mobil selanjutnya sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani yang berada di lahan tersebut langsung memuat buah kelapa sawit menggunakan tojok ke dalam bak mobil Saksi Arif Handoko, setelah penuh Saksi Arif Handoko langsung menuju ke tempat Terdakwa I atas perintah dari sdr. Sawar karena nanti akan dibeli oleh Saksi Usik. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, buah yang ada di bak mobil diturunkan oleh sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani. Selanjutnya Saksi Arif Handoko menghubungi Saksi Bambang Hariadi bahwa ada yang mau menjual buah sawit kepada Saksi Usik, dan oleh karena Saksi Bambang Hariadi telah diperintah oleh Saksi Usik untuk membeli buah kelapa sawit dan telah menitipkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Bambang Hariadi membayar buah kelapa sawit tersebut dan memberikan upah kepada Saksi Arif Handoko sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Arif Handoko menunggu di rumah Terdakwa I dan tidak berapa lama sekitar pukul 15.00 WIB datang sdr. Dimas dan sdr. Jaja meminta Saksi Arif Handoko untuk mengangkut buah di Devisi 9 lahan PT. SMJL setelah itu Saksi Arif Handoko memerintahkan Saksi Bain Alias Agau selaku anak buahnya untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor polisi KH 8790 BP milik Saksi Arif Handoko yang pergi bersama Terdakwa III untuk memuat buah milik sdr. Dimas dan sdr. Jaja di Devisi 9 lahan PT. SMJL dan sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Bain Alias Agau tiba di rumah Terdakwa I dan diberi upah oleh Saksi Bambang Hariadi

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sdr. Idup dan sdr. Bani meminta Saksi Arif Handoko untuk mengangkut buah kelapa sawit miliknya yang berada di Devisi 9 lahan PT. SMJL, dan sesampai di lahan yang memuat buah ke dalam bak mobil adalah sdr. Idup dan sdr. Bani dan setelah termuat Saksi Arif Handoko diperintahkan oleh sdr. Bani untuk mengantarkan buah tersebut ke tempat Terdakwa I, setelah sampai di tempat Terdakwa I buah diturunkan sdr. Idup dan sdr. Bani kemudian Saksi Arif Handoko diberi upah oleh Saksi Bambang Hariadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa I Saksi Arif Handoko didatangi sdr. Gunawan yang memintanya untuk mengangkut buah kelapa sawit milik mereka yang berada di Devisi 9 lahan PT. SMJL, setelah itu Saksi Arif Handoko memerintah Saksi Bain Alias Agau selaku anak buahnya untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8790 BP milik Saksi Arif Handoko untuk mengangkut buah milik sdr. Gunawan di Devisi 9 lahan PT. SMJL, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Bain Alias Agau tiba di rumah Terdakwa I dan diberi upah oleh Saksi Bambang Hariadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang sdr. Ada meminta Saksi Arif Handoko untuk membawa buah mereka di Devisi 9 PT. SMJL. Kemudian Saksi Arif Handoko langsung berangkat lagi bersama Terdakwa I menuju Devisi 9 lahan PT. SMJL, sesampainya di lahan yang memuat buah ke dalam bak mobil adalah sdr. Ada, setelah termuat Saksi Arif Handoko diperintahkan oleh sdr. Ada untuk mengantarkan buah tersebut ke tempat Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2024 Saksi Usik mengatakan bahwa dia susah mendapat truck yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II, Saksi Bain alias Agau, Saksi Arif Handoko dan Saksi Usik berencana menjemput truck tersebut di Pos 1 akan tetapi setelah truck sampai di Pos 1 ternyata truck tersebut tidak bisa diizinkan masuk dan rencana kami untuk menjual buah kelapa sawit tersebut pun gagal. Kemudian pada tanggal 2 November 2024 Saksi Usik kembali mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dia sudah mendapatkan truck lagi yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa III,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Terdakwa II, Saksi Bain Alias Agau, Saksi Arif Handoko dan Saksi Usik berencana menjemput truck tersebut yang berada di Pos 2, akan tetapi pada saat ingin menjemput truck tersebut berbalik arah keluar Pos 2 untuk menjual buah kelapa sawit tersebut gagal;

- Bahwa pada tanggal 3 November 2024 dikarenakan buah kelapa sawit yang mau dijual sudah restan/brondol maka buah tersebut dibroncol dengan cara melepas buah kelapa sawit dari tandannya menggunakan alat gancu yang terbuat dari besi dan setelah itu dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry KH 8790 BP milik Saksi Arif Handoko yang disopiri oleh Saksi Bain Alias Agau dan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max (tanpa Nomor polisi) milik Saksi Arif Handoko dan disopiri oleh Saksi Arif Handoko sendiri, sedangkan Terdakwa I bersama Saksi Heri, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Bambang Hariadi dan Saksi Usik mengawal di depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik milik Terdakwa I. Namun pada saat sampai di Pos 1 langsung diberhentikan oleh security dan saat diminta persuratan buah kelapa sawit/reples Saksi Usik tidak bisa menunjukkannya karena memang tidak memiliki reples tersebut sehingga diamankan bersama dengan buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit;

- Bahwa benar Saksi Usik, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Bambang Hariadi, Saksi Arif Handoko, Saksi Bain Alias Agau, Saksi Herie mengetahui buah kelapa sawit tersebut berasal dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit yang telah pailit namun masih melakukan kegiatan kebun;

- Bahwa Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit masih aktif dikelola oleh KSO dari PT. Sakti Mait Jaya Langit dan bukan lahan masyarakat;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sakti Mait Jaya Langit mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil Perkebunan yang dilakukan secara



bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Namun, demikian setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut terkait dengan Pasal mana yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Erik Susanto Alias Santo Bin Gio S., Terdakwa II Dune Bin Saprudin, Terdakwa III Hengki Alias Sawak Bin Iyan, dan Terdakwa IV Supriadi Bin During sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menyewa** berarti memakai (meminjam/menampung), dengan membayar uang sewa, **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, **menerima gadai** berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu, **menerima hadiah** berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), **menarik keuntungan** berarti mengambil untung dari suatu perbuatan, **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **menyewakan** berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, menukarkan berarti mengganti dengan yang lain, **menggadai** berarti memberi sesuatu barang dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan pada waktu tertentu, **mengangkut** artinya mengangkat, membawa sesuatu barang. **Menyimpan** berarti menaruh sesuatu barang di tempat yang aman dan menyembunyikan adalah menyimpan agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan salah satu elemen unsur yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi Usik meminta Terdakwa I untuk mencari masyarakat desa yang mau menjual buah kelapa sawit kepada Saksi Usik dan nanti buah tersebut dikumpulkan dahulu di rumah Terdakwa I, maka selanjutnya Terdakwa I menghubungi masyarakat desa yang ingin menjual buah kelapa sawit seperti sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani, sdr. Dimas dan sdr. Jaja, sdr. Ada, dan yang lainnya. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Arif Handoko dan Terdakwa I pergi ke Estate 3 Divisi 9 PT. SMJL untuk mengambil buah kelapa sawit atas permintaan sdr. Sawar dan sdr. Gunawan yang akan dijual kepada Saksi Usik, kemudian sekitar pukul 14.10 WIB Saksi Arif Handoko langsung memarkirkan mobil selanjutnya sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani yang berada di lahan tersebut langsung memuat buah kelapa sawit menggunakan tojok ke dalam bak mobil Saksi Arif Handoko, setelah penuh Saksi Arif Handoko langsung menuju ke tempat Terdakwa I atas perintah dari sdr. Sawar karena nanti akan dibeli oleh Saksi Usik. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, buah yang ada di bak mobil diturunkan oleh sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani. Setelah Saksi Arif Handoko menghubungi Saksi Bambang Hariadi bahwa ada yang mau menjual buah sawit kepada Saksi Usik, dan oleh karena Saksi Bambang Hariadi telah diperintah oleh Saksi Usik untuk membeli buah kelapa sawit dan telah menitipkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Bambang Hariadi membayar buah kelapa sawit tersebut dan memberikan upah kepada Saksi Arif Handoko sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Arif Handoko menunggu di rumah Terdakwa I dan tidak berapa lama sekitar pukul 15.00 WIB datang sdr. Dimas dan sdr. Jaja meminta Saksi Arif Handoko untuk mengangkut buah di Devisi 9 lahan PT. SMJL setelah itu Saksi Arif Handoko memerintahkan Saksi Bain Alias Agau selaku anak buahnya untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor polisi KH 8790 BP milik Saksi Arif Handoko yang pergi bersama Terdakwa III untuk memuat buah milik sdr. Dimas dan sdr. Jaja di Devisi 9 lahan PT. SMJL dan sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Bain Alias Agau tiba di rumah Terdakwa I dan diberi upah oleh Saksi Bambang Hariadi sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sdr. Idup dan sdr. Bani meminta Saksi Arif Handoko untuk mengangkut buah kelapa sawit miliknya yang berada di Devisi 9 lahan PT. SMJL, dan sesampai di lahan yang memuat buah ke dalam bak mobil adalah sdr. Idup dan sdr. Bani dan setelah termuat Saksi Arif Handoko diperintahkan oleh sdr. Bani untuk mengantarkan buah tersebut ke tempat

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, setelah sampai di tempat Terdakwa I buah diturunkan sdr. Idup dan sdr. Bani kemudian Saksi Arif Handoko diberi upah oleh Saksi Bambang Hariadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa I Saksi Arif Handoko didatangi sdr. Gunawan yang memintanya untuk mengangkut buah kelapa sawit milik mereka yang berada di Devisi 9 lahan PT. SMJL, setelah itu Saksi Arif Handoko memerintah Saksi Bain Alias Agau selaku anak buahnya untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8790 BP milik Saksi Arif Handoko untuk mengangkut buah milik sdr. Gunawan di Devisi 9 lahan PT. SMJL, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Bain Alias Agau tiba di rumah Terdakwa I dan diberi upah oleh Saksi Bambang Hariadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang sdr. Ada meminta Saksi Arif Handoko untuk membawa buah mereka di Devisi 9 PT. SMJL. Kemudian Saksi Arif Handoko langsung berangkat lagi bersama Terdakwa I menuju Devisi 9 lahan PT. SMJL, sesampainya di lahan yang memuat buah ke dalam bak mobil adalah sdr. Ada, setelah termuat Saksi Arif Handoko diperintahkan oleh sdr. Ada untuk mengantarkan buah tersebut ke tempat Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2024 Saksi Usik mengatakan bahwa dia susah mendapat truck yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II, Saksi Bain alias Agau, Saksi Arif Handoko dan Saksi Usik berencana menjemput truck tersebut di Pos 1 akan tetapi setelah truck sampai di Pos 1 ternyata truck tersebut tidak bisa diizinkan masuk dan rencana kami untuk menjual buah kelapa sawit tersebut pun gagal. Kemudian pada tanggal 2 November 2024 Saksi Usik kembali mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dia sudah mendapatkan truck lagi yang mau mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9, mendengar hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa III, Terdakwa II, Saksi Bain Alias Agau, Saksi Arif Handoko dan Saksi Usik berencana menjemput truck tersebut yang berada di Pos 2, akan tetapi pada saat ingin menjemput truck tersebut berbalik arah keluar Pos 2 untuk menjual buah kelapa sawit tersebut gagal. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2024 dikarenakan buah kelapa sawit yang mau dijual sudah restan/brondol maka buah tersebut dibrondol dengan cara melepas buah kelapa sawit dari tandannya menggunakan alat gancu yang terbuat dari besi dan setelah itu dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry KH 8790 BP milik Saksi Arif Handoko yang disopiri oleh Saksi Bain Alias Agau dan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max (tanpa Nomor polisi) milik Saksi Arif Handoko dan disopiri oleh Saksi Arif Handoko sendiri, sedangkan Terdakwa I bersama Saksi Heri, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Bambang Hariadi dan Saksi Usik mengawal di depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik milik Terdakwa I. Namun pada saat sampai di Pos 1 langsung diberhentikan oleh security dan saat diminta persuratan buah kelapa sawit/reples Saksi Usik tidak bisa menunjukkannya karena memang tidak memiliki reples tersebut sehingga diamankan bersama dengan buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I yang membantu Saksi Usik untuk mencari buah kelapa sawit untuk dibeli dari masyarakat desa kepada Saksi Usik, sehingga perbuatan yang menjadi perantara atau membantu pembelian buah kelapa sawit ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Arif Handoko, Saksi Bain Alias Agau, Saksi Herie, Saksi Bambang Hariadi yang membantu Saksi Usik untuk melakukan grading dan melepas buah kelapa sawit dari tandanya (dibrondol) dengan menggunakan alat gancu, kemudian memuat buah kelapa sawit yang sudah dalam bentuk brondolan tersebut ke 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry KH 8790 BP milik Saksi Arif Handoko dan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max (tanpa Nomor polisi) milik Saksi Arif Handoko untuk kemudian akan diantar ke pengepul Samsir yang berada di pinggir jalan Negara Palangka Raya–Buntok. Setelah selesai memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam dua mobil bak, selanjutnya mobil pick up Suzuki Carry KH 8790 BP dikemudikan oleh Saksi Bain Alias Agau bersama dengan Terdakwa III dan mobil pick up Daihatsu Gran Max (tanpa Nomor polisi) dikemudikan oleh Saksi Arif Handoko, sedangkan Terdakwa I mengemudikan mobil toyota Avanza yang di dalamnya ada Terdakwa II, Terdakwa IV, Saksi Usik, Saksi Bambang Hariadi, dan Saksi Herie yang mengawal 2 (dua) mobil bak untuk keluar dari Pos 1 PT. SMJL, senyatanya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut termasuk dalam perbuatan mengangkat, membawa **sesuatu barang** yaitu yang dimaksud adalah buah kelapa sawit dari satu tempat yaitu rumah Terdakwa I kemudian akan dibawa ke pengepul di pinggir jalan Negara Palangka Raya–Buntok, sehingga perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan **mengangkut suatu barang** dalam unsur ini;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan bentuk dari unsur kesalahan dalam hukum pidana yang dikenal dengan bentuk *pro parte dolus pro parte culpa*, yakni unsur kesalahan yang menggabungkan dolus atau kesengajaan dan culpa atau kelalaian dalam satu rumusan tindak pidana dengan ancaman pidana yang sama. Unsur ini dengan kemudian diikuti oleh unsur “diperoleh dari kejahatan.” Apabila mengikuti ketentuan dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, harus dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibelinya tersebut sebagaimana dalam ad.1 berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi, sekalipun terdapat unsur diperoleh dari kejahatan dalam delik ini, namun terhadap kejahatan asalnya tidak perlu dituntut dan dibuktikan terlebih dahulu sebelum penuntutan terhadap delik penahanan ini. Mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972, maka hanya perlu dibuktikan mengenai pengetahuan Terdakwa terhadap benda yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dinyatakan dalam uraian unsur kedua di atas, buah kelapa sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa, Saksi Arif Handoko, Saksi Bain Alias Agau, Saksi Heri, Saksi Bambang Hariadi dan Saksi Usik tersebut berasal dari panen yang dilakukan oleh orang lain yaitu sdr. Sawar, sdr. Gunawan dan sdr. Bani, sdr. Dimas dan sdr. Jaja, sdr. Ada, dan yang lainnya di lahan Estate 3 Divisi 9 PT. SMJL yang kemudian dibeli oleh Saksi Usik, dan ternyata lahan tersebut masih aktif dikelola oleh KSO dari PT. Sakti Mait Jaya Langit meskipun PT. Sakti Mait Jaya Langit dalam pailit dan bukan lahan masyarakat dan Saksi Usik, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Bambang Hariadi, Saksi Arif Handoko, Saksi Bain Alias Agau, Saksi Herie mengetahui buah kelapa sawit tersebut berasal dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit yang telah pailit namun masih melakukan kegiatan kebun;



Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2024 dikarenakan buah kelapa sawit yang mau dijual sudah restan/brondol maka buah tersebut dibrondol dengan cara melepas buah kelapa sawit dari tandannya menggunakan alat gancu yang terbuat dari besi dan setelah itu dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry KH 8790 BP milik Saksi Arif Handoko yang disopiri oleh Saksi Bain Alias Agau dan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max (tanpa Nomor polisi) milik Saksi Arif Handoko dan disopiri oleh Saksi Arif Handoko sendiri, sedangkan Terdakwa I bersama Saksi Heri, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Bambang Hariadi dan Saksi Usik mengawal di depan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik milik Terdakwa I. Namun pada saat sampai di Pos 1 langsung diberhentikan oleh security dan saat diminta persuratan buah kelapa sawit/reples Saksi Usik tidak bisa menunjukkannya karena memang tidak memiliki reples tersebut sehingga diamankan bersama dengan buah kelapa sawit yang diambil dari Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah senyatanya jika Para Terdakwa serta Saksi Usik, Saksi Bambang Hariadi, Saksi Arif Handoko, Saksi Bain Alias Agau, dan Saksi Herie mengetahui jika buah kelapa sawit yang telah diangkut tersebut dibeli Saksi Usik dari pemanenan yang tidak sah dan hal tersebut diperkuat dengan tidak dimilikinya reples/surat bukti panen yang harusnya ada pada saat mengangkut buah sawit keluar dari perusahaan sehingga Para Terdakwa, serta Saksi Usik dan lainnya diamankan oleh pihak security perusahaan. Selain itu, bahwa pada saat kejadian area Estate 3 Divisi 9 belum ada jadwal untuk panen;

Menimbang, bahwa meskipun PT. Sakti Mait Jaya Langit telah dalam pailit namun tidak kemudian menjadikan tanaman kelapa sawit tersebut dapat dengan bebas dipanen oleh siapa saja karena lahan tersebut adalah masih areal produksi buah kelapa sawit PT. SMJL yang masih beroperasi di bawah KSO PT. SMJL, dan Estate 3 Divisi 9 PT. Sakti Mait Jaya Langit bukanlah kebun milik masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah ada pengetahuan dalam diri Para Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang mereka angkut bersama-sama dengan Saksi Usik, Saksi Bambang Hariadi, Saksi Arif Handoko, Saksi Bain Alias Agau, dan Saksi Herie didapat dari kegiatan yang tidak sah secara hukum. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur sebelumnya bahwa Terdakwa I yang membantu Saksi Usik untuk mencari buah kelapa sawit untuk dibeli dari masyarakat desa kepada Saksi Usik, sehingga perbuatan yang menjadi perantara atau membantu pembelian buah kelapa sawit ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membantu Saksi Usik untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMJL dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa II, Saksi Herie, Terdakwa IV, Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi Bain Alias Agau, Saksi Bambang Hariadi dan Saksi Arif Handoko mengambil upah melangsir (mengangkut dan membongkar) dan melakukan grading/sortir/memilah buah brondolan sawit dari Saksi Usik dengan perjanjian upah muat dan bongkar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang akan dibayarkan setelah buah laku terjual ditengkulak. Sehingga patut dipandang jika Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Herie, Saksi Bain Alias Agau, Saksi Bambang Hariadi serta Saksi Arif Handoko membantu Saksi Usik untuk mengangkut buah kelapa sawit ke tengkulak/pengepul untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mendapatkan upah dari Saksi Usik, maka menurut Hakim unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakikat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Para Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sekaligus permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil R4 jenis pick up merek Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor polisi KH 8790 BP, Nomor Rangka MHYESL415HJ796495 dan Nomor Mesin G15AID1086905;
- 1 (Satu) unit mobil R4 jenis pick up merek Daihatsu GrandMax warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JRK193307 dan Nomor Mesin K3MJ62569;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yaitu Saksi Arif Handoko Bin Gio, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Handoko Bin Gio;

- 1 (Satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza 1.3G GMMF JJ warna Abu-abu Metalik dengan Nomor polisi B 1895 TKU, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK296036 dan Nomor Mesin DH03872;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yaitu Terdakwa I Erik Susanto Alias Santo Bin Gio S., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa I Erik Susanto Alias Santo Bin Gio S.;

- 1 (Satu) Lembar Replas/Nota bukti timbang Brondolan Buah Kelapa sawit dengan berat 1.670 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Replas/Nota bukti timbang Brondolan Buah Kelapa sawit dengan berat 1.550 Kg;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) melalui Saksi Andre Udiyono Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Sakti Mait Jaya Langit;
- Antara Para Terdakwa dan Kurator PT. Sakti Mait Jaya Langit belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Erik Susanto Alias Santo Bin Gio S., Terdakwa II Dune Bin Saprudin, Terdakwa III Hengki Alias Sawak Bin Iyan, dan Terdakwa IV Supriadi Bin During** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan terhadap Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil R4 jenis pick up merek Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor polisi KH 8790 BP, Nomor Rangka MHYESL415HJ796495 dan Nomor Mesin G15AID1086905;

- 1 (Satu) unit mobil R4 jenis pick up merek Daihatsu GrandMax warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JRK193307 dan Nomor Mesin K3MJ62569;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Handoko Bin Gio;

- 1 (Satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza 1.3G GMMF JJ warna Abu-abu Metalik dengan Nomor polisi B 1895 TKU, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK296036 dan Nomor Mesin DH03872;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Erik Susanto Alias Santo Bin Gio S.;

- 1 (Satu) Lembar Replas/Nota bukti timbang Brondolan Buah Kelapa sawit dengan berat 1.670 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Replas/Nota bukti timbang Brondolan Buah Kelapa sawit dengan berat 1.550 Kg;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) melalui Saksi Andre Udiyono Nugroho;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Kik